

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan gambut adalah lapisan tanah yang tersusun oleh bahan organik (C-organik > 18%) yang memiliki ketebalan ± 50 cm yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan sedikit unsur hara (Agus, 2008: 3). Pembentukan lahan gambut diduga terjadi antara 10.000 - 5000 tahun lalu yang memerlukan waktu dengan kecepatan antara 0-3 mm per tahun. Berdasarkan data *Wetlands Internasional* (2008) bahwa luas lahan gambut global adalah 381,4 juta ha yang tersebar di kaasan Eropa dan Rusia (44,08%), Amerika (40,50%), Afrika (3,4%), Indonesia (6,95%), Asia lainnya (2,74%), Australia dan pasifik (1,91%) dan Antartika (0,41%). Empat negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia adalah Rusia (137,5 juta ha), Kanada (113,4 juta ha), USA (22,4 juta ha), dan Indonesia (18,5 juta ha).

Berdasarkan data Wihardandi (2013), lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan 57 miliar ton karbon. Menurut penelitian oleh *International Peatland Society*, lahan gambut Indonesia menempati peringkat pertama terluas di wilayah tropika yaitu sebesar 22,5 juta ha. Berdasarkan catatan Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) pada tahun 2019, luas lahan gambut di Indonesia sebesar 13,43 juta ha turun sebesar 1,5 juta ha dengan sebuah kajian bahwa lahan gambut sebesar 10 juta ha ditemukan sudah terdegradasi.

Persebaran lahan gambut di Indonesia berada di sekitar pantai timur Sumatra, pantai barat dan selatan Kalimantan, serta pantai barat dan selatan Papua. Menurut Noor (2018: 80) daerah di Indonesia yang memiliki lahan gambut terluas adalah Provinsi Papua sebesar 5,51 juta ha, Riau dengan luas 3,96 juta ha, Kalimantan Tengah 2,93 ha, dan Kalimantan Barat sebesar 1,69 juta ha. Sedangkan di Sumatra, memiliki luas total lahan gambut sekitar 14,9% dari luas daratan pulau Sumatra, dengan persebaran utama di Provinsi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Sumatra Utara.

Provinsi Jambi memiliki distribusi lahan gambut sebesar 621.089 ha yang umumnya tersebar di daerah hilir. Persebaran lahan gambut di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (46%), Muaro Jambi (30%), dan Tanjung Jabung Barat (20%) (Noviar, 2018). Menurut catatan BRG (Balai Restorasi Gambut) melaporkan bahwa kawasan hutan rawa gambut di Provinsi Jambi mengalami kondisi kritis sebesar 8,07%, kondisi sangat kritis sebesar 18,05%, kondisi agak kritis sebesar 33,93%, dan relatif baik sebesar 34,95%.

Kondisi kritis pada lahan gambut disebabkan oleh dua faktor yaitu penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Penyebab secara langsung diakibatkan oleh penebangan kayu untuk pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Menurut Wahyunto (2005: 227) cara pembukaan lahan gambut yang tidak memperhatikan sifat lahan mengakibatkan secara nyata terjadinya perubahan hidrofilik-reduktif menjadi hidrofobik-oksidatif sehingga menyebabkan pemasaman lahan dan lingkungan. Sedangkan penyebab secara tidak langsung dipicu oleh perubahan iklim dan kebijakan tata guna lahan. Hal tersebut berdampak terhadap

berkurangnya luas tutupan hutan rawa gambut, peningkatan emisi karbon, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil analisis citra satelit lansat TM 8 oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, tercatat 47.510 ha lebih kawasan hutan dan lahan Jambi terbakar dan sekitar 28.889 ha berada di kawasan gambut. Kebakaran di lahan gambut memiliki potensi lebih berbahaya dibandingkan kebakaran pada lahan kering, hal ini dikarenakan apabila terjadi kebakaran, lapisan gambut juga ikut terbakar dan bertahan lama sehingga menghasilkan asap tebal. Asap tebal yang terajadi akibat kebakaran lahan gambut, mengakibatkan akses desa menjadi terbatas. Salah satu desa yang terdampak dari kebakaran lahan gambut ini adalah Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Jati Mulyo telah mengakibatkan terbakarnya perkebunan dan hutan serta hilangnya flora dan fauna di kawasan hutan. Kebakaran lahan gambut juga berakibat terjadinya subsiden atau peristiwa menurunnya tinggi permukaan tanah gambut (Sulaiman, 2018: 10).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat kebakaran hutan di lahan gambut, diperlukan upaya restorasi sebagai bentuk pemulihan fungsi hidrologis gambut. Salah satu upaya restorasi yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat berupa pembuatan peraturan desa yang mendorong pelestarian dan perlindungan lahan gambut. Program ini dilakukan melalui kesepakatan bersama yang diresmikan dalam peraturan desa. Peraturan tersebut misalnya dengan mewajibkan masyarakat untuk dapat menanam dan memelihara

tanaman berkayu baik jenis tanaman buah atau tanaman hutan yang dapat mewujudkan lingkungan desa yang asri.

Kegiatan konservasi dapat dilakukan dengan cara inovatif yang tersusun dan bersifat berkelanjutan. Persepsi yang muncul di masyarakat termasuk kepada peserta didik, menganggap bahwa kegiatan konservasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga seperti pemerintah dan swasta. Selain itu, pendapat masyarakat menganggap bahwa bentuk konservasi tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dan peserta didik, dikarenakan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang mahal dan dilakukan secara besar-besaran, khususnya pada kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan (Cahyaningrum, 2011: 42). Penerapan peraturan desa hijau ini, dapat menjadi bentuk strategi baru dalam melakukan kegiatan konservasi yang dapat dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan desa bersifat berkelanjutan dan merupakan alat autentik yang sah dan wajib ditaati oleh masyarakat, sehingga apabila peraturan desa hijau diterapkan dapat memberikan dampak terhadap pelestarian lingkungan.

Upaya pembuatan peraturan desa hijau telah dilakukan oleh beberapa desa. Hal ini dapat dilihat seperti Desa Tanjung Lebam Provinsi Riau yang sudah merancang aturan lokal (peraturan desa) mengenai pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut seperti membuat kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api) serta pengelolaan tata air. Desa lain yang menerapkan peraturan desa di lahan gambut adalah Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Provinsi Kalimantan Selatan, desa ini melakukan upaya restorasi gambut melalui kegiatan penanaman terhadap tanaman yang adaptif dengan kondisi lahan gambut seperti Jelutung, Jambu Air, dan tanaman Nangka. Selain itu,

masyarakat juga diajak melakukan kegiatan beternak Ikan dan Itik yang dapat menambah pemasukan.

Bentuk penerapan peraturan desa di lahan gambut memberikan dampak positif terhadap kemajuan desa. Hal ini dapat dirasakan dengan melihat keberhasilan di Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Provinsi Kalimantan Barat yang menerapkan peraturan sekat kanal sebagai salah satu kebijakan peraturan desa, sehingga menyebabkan tidak terjadinya kebakaran pada tahun berikutnya. Kebijakan ini membuktikan bahwa peraturan desa sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan di lahan gambut, dikarenakan peraturan desa merupakan pusat peraturan yang secara autentik dan tepercaya sebagai alat bukti yang sah, sehingga dengan mengangkat permasalahan desa ke dalam peraturan desa akan memberikan kesadaran dalam mengatasi permasalahan di desa tersebut (Pamujiningsih, 2019: 196).

Deputi III edukasi, sosialisasi partisipasi, dan kemitraan Badan Restorasi Gambut, Dr. Myrna A Safitri (2020) menyampaikan bahwa sekitar 2,67 juta ha lahan gambut atau setara tiga kali pulau Bali telah rusak dan mengalami kekeringan. Permasalahan ini akan terus bertambah apabila tidak dilakukan suatu kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah kajian untuk membantu desa lain dalam membuat peraturan desa di lahan gambut, sehingga dibuat skripsi berjudul **“Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut”**. Kegiatan analisis literatur ini, diperlukan sebagai studi pembelajaran mengenai konservasi di lahan gambut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Di mana saja konsep peraturan desa hijau di lahan gambut yang sudah dikembangkan?
2. Aspek apa saja yang dikelola dalam peraturan desa hijau di lahan gambut tersebut?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari peraturan desa tersebut?
4. Bagaimana penerapan dari peraturan desa hijau tersebut?
5. Bagaimana proses pengembangan peraturan desa hijau tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui di mana saja konsep peraturan desa hijau di lahan gambut yang sudah dikembangkan.
2. Mengetahui aspek yang dikelola dalam peraturan desa hijau di lahan gambut.
3. Melihat kelebihan dan kekurangan dari peraturan desa.
4. Mengetahui penerapan dari peraturan desa hijau.
5. Mengetahui proses pengembangan peraturan desa hijau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai konservasi lingkungan melalui peraturan desa hijau, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada konsep yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk mempelajari konsep peraturan desa hijau.

b. Manfaat bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam memahami sebuah konsep peraturan desa hijau, khususnya di lahan gambut.

c. Manfaat bagi Desa

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa lain yang ingin menerapkan peraturan desa di lahan gambut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap program yang akan diterapkan.